

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan *Right to Be Forgotten* dalam putusan pengadilan terhadap perkara *revenge porn* di Indonesia masih belum terakomodasi secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana meskipun pelaku telah divonis bersalah, perintah eksplisit untuk menghapus jejak digital korban hampir tidak pernah tercantum dalam amar putusan. Ketidakjelasan implementasi ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis penghapusan konten digital, meskipun fondasi hukumnya telah ada dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE serta Pasal 68 dan 70 UU TPKS. Hal ini menyebabkan korban tetap menanggung beban psikologis dan sosial akibat konten yang terus beredar, meskipun proses hukum telah selesai.

Penegakan hak-hak korban *revenge porn* untuk *Right to Be Forgotten* sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara efektif, dengan Pasal-pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi yang seringkali multitafsir. Selain itu, terdapat disparitas interpretasi hukum oleh hakim serta minimnya keahlian teknis aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital dan mekanisme penghapusan konten. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan peran semua pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga

platform digital, untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh dan pemulihan yang efektif bagi korban.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang detail dan mengikat, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang secara khusus mengatur mekanisme teknis penghapusan konten bermuatan seksual dari platform digital. Regulasi ini harus mencakup kewenangan yang jelas bagi hakim untuk memerintahkan penghapusan konten, prosedur yang baku, serta sanksi bagi pihak yang tidak patuh. Selain itu, harmonisasi regulasi perlu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang yang ada untuk memperjelas definisi *revenge porn* dan menghilangkan pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi korban. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, juga harus mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan berbasis gender daring, serta aspek teknis penanganan bukti digital dan penghapusan jejak digital. Hal ini penting untuk memastikan penanganan perkara yang sensitif gender dan berpihak pada korban.
2. Penyedia platform digital, seperti *Google*, *Meta*, dan *Twitter*, disarankan untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerja sama ini penting untuk membangun mekanisme

penghapusan konten yang cepat dan efektif, terutama untuk konten yang telah diputuskan oleh pengadilan. Disarankan agar *platform-platform* tersebut menyediakan jalur pelaporan khusus dan responsif untuk kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, yang didukung oleh keputusan hukum, guna mempercepat proses pemulihan bagi korban.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA